

ABSTRAK

Usaha *reworked fashion* merupakan salah satu tren usaha di bidang industri *fashion* yang cukup marak di Indonesia. *Reworked fashion* telah melalui proses modifikasi desain untuk menghasilkan desain pakaian baru dan menambah nilai ekonomi. Proses modifikasi ini yang dapat menimbulkan konflik hukum terkait pelanggaran hak cipta atas desain yang terkandung dalam pakaian. Padahal setiap karya cipta yang lahir berhak mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) Legalitas atas hak cipta desain produk hasil modifikasi usaha *reworked fashion*; 2) Upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta atas desain orisinal pencipta sebelum dimodifikasi melalui *reworked fashion*.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan doktrinal terhadap hukum dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Legalitas atas hak cipta desain produk hasil modifikasi usaha *reworked fashion* berdasar pada perolehan izin dari pencipta; 2) Upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta atas desain orisinal pencipta sebelum dimodifikasi melalui *reworked fashion* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Desain, *Reworked Fashion*, Hak Cipta